



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 35/G/2021/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

FATHURRIJAL, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 11, Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin, RT. 009/ RW. 011, Kelurahan/Desa Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 38/LKPK/M-12/VIII - 2021, memberikan kuasa kepada :

LALU GORIADI HARTAWAN, S.H.I., M.H., Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lingkar Kedaulatan Publik untuk Keadilan (LKPK) Republik Indonesia, Beralamat Kantor di Jalan Darul Fakhur, Gang 1 Nomor : 1, Lingkungan Dasar Sari, RT 008/RW 038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisi Elektronik (*e-mail*) : gorighandini@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor 12, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1075/KUM, tanggal 19 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada:

1. H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H.;
2. LALU RUDY GUNAWAN, S.H.;

Halaman 1 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AANG RIZAL ZAMRONI, S.H., M.H.;

4. HASAN AL BASRI, S.H.;

5. KUSBANDONO, S.H., M.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12, Kota Mataram;

Domisi Elektronik (e-mail) : arifalzharan@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, tanggal 17 September 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 35/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, tanggal 17 September 2021, tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/PEN-MH/2021/PTUN.Mtr, tanggal 15 Desember 2021, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor : 35/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR, tanggal 17 September 2021, tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN-PP/2021/PTUN.MTR, tanggal 17 September 2021, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, tanggal 18 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan, tertanggal 15 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada, tanggal 17 September 2021, dibawah Register Perkara Nomor 35/G/2021/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki dalam

Halaman 2 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan pada, tanggal 18 Oktober 2021, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini selanjutnya disebut objek gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 550–459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2024., Tanggal 23 Agustus Tahun 2021.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- a. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".
- b. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550–459 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2024., tanggal 23 Agustus Tahun 2021., adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
- c. Bahwa Objek Gugatan bersifat kongkret, individual dan final. Hal tersebut berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Halaman 3 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini, Objek Gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 550-459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024., Tanggal 23 Agustus Tahun 2021.

- Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Objek gugatan ditujukan bagi subjek hukum, yaitu bagi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024., yang beralamat di Jalan Majapahit Kecamatan Selaparang Kota Mataram.

- Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Objek Gugatan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak penggugat dan peserta seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini, obyek gugatan sudah final yang selebihnya untuk dikaji di Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah objek gugatan tersebut sudah sesuai dengan fakta dan pertimbangan kepentingan yang relevan.

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, secara sosial karena tidak mengikuti tahapan seleksi sesuai prosedural sebagaimana diatur dalam undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan KPI Nomor 01 Tahun 2014. Hal demikian akan berpotensi menurunkan kepercayaan publik atau masyarakat terhadap tergugat, karena Tergugat mengesahkan objek gugatan yang tidak sesuai dengan prosedural perundang-undangan dan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia.
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024.,

Halaman 4 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 Agustus Tahun 2021. Merupakan objek gugatan yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

III. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN

- a. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550–459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2024, tanggal 23 Agustus Tahun 2021.
- b. Bahwa objek sengketa diketahui penggugat pada hari Senin, Tanggal 23 Agustus 2021.
- c. Bahwa kemudian surat keberatan diajukan oleh Penggugat kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (Tergugat) pada tanggal 31 Agustus 2021., dan diterima langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (Tergugat) pada tanggal 1 September 2021., akan tetapi tidak ada jawaban maupun tanggapan dari pihak Gubernur Nusa Tenggara Barat (Tergugat) sampai batas waktu yang ditentukan selama 10 hari kerja menerima keberatan Penggugat dan 5 hari kerja untuk menanggapi keberatan tersebut atau setidaknya-tidaknya sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat.
- d. Bahwa selanjutnya mengingat gugatan ini, Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, 15 September 2021, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa. Adapun Peggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan Objek sengketa tersebut diatas pada tanggal 23 Agustus 2021

Halaman 5 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi yang diberikan oleh staf pegawai DisKominfotik Nusa Tenggara Barat dan gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang diperkenankan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dari/atau rehabilitasi* ”.
2. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut
 1. Diajukan oleh orang atau hukum Perdata;
 2. Yang memiliki hubungan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 3. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
3. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang – undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.
4. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan

Halaman 6 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai warga negara, Penggugat juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatakan Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

5. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara tertutup serta tidak melibatkan komponen perwakilan masyarakat, tokoh agama, pemuda dan elemen lainnya saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan yang kemudian diusulkan oleh mereka nama-nama yang layak untuk lulus 7 besar.
6. Bahwa penerbitan Objek Gugatan telah mengakibatkan kepentingan hukum PENGGUGAT dirugikan, atau setidaknya berpotensi dirugikan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024., Tanggal 23 Agustus Tahun 2021. Di mana Penggugat sebagai patahana yang telah mengemban amanah sebagai anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat periode 2018-2021., memiliki kemampuan untuk duduk kembali sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat periode 2021-2024., akan tetapi karena adanya indikasi kecurangan, nepotisme berjamaah, tanpa uji publik serta tidak adanya transparansi penilaian dalam setiap tahapan seleksi yang dilakukan oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berakibat pada hilangnya nama penggugat selaku petahana di dalam rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, maka

Halaman 7 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan (Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550–459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2024., Tanggal 23 Agustus Tahun 2021. Dinilai cacat hukum, karena tidak sesuai dengan prosedural yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan KPI Nomor 01 tahun 2014.

2. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550–459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2024., Tanggal 23 Agustus Tahun 2021. Maka dari itu menjadi dasar PENGGUGAT, mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550–459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2024., Tanggal 23 Agustus Tahun 2021. Di mana TERGUGAT merupakan Kepala Daerah di Nusa Tenggara Barat seharusnya dan senyatanya mendengar dan mempertimbangkan aspirasi suara publik dan aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mengambil keputusan yang berkeadilan, akan tetapi malah sebaliknya TERGUGAT lebih mendengar dan mendukung kinerja Panitia Seleksi (pansel) dan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dinilai cacat hukum hanya Demi Kepentingan Politik Dan Jabatan.
3. Bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan realita proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat priode 2021-2024., yang dinyatakan cacat hukum dan kental dengan nuansa nepotisme berjamaah, serta telah membuat gaduh masyarakat di media sosial, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada TERGUGAT untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat

Halaman 8 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 550–459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2024., Tanggal 23 Agustus Tahun 2021. Yang dinilai tidak sah dan cacat hukum. Adapun nama – nama tersebut sebagai berikut:

1. Ajeng Roslinda Motimori
2. Afifudin Adnan
3. Abdul Muluk, S.Pd.I.
4. Auliya Rachman Chavez
5. Darsono Yusin Sali
6. Marga Harun
7. Husna Fatayati, S.Si., M.Sos.

V. POSITA ALASAN GUGATAN

1. KRONOLOGIS

1. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didirikan sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 di Jakarta. Di mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk mengawasi lembaga penyiaran televisi dan radio di seluruh Indonesia. Dengan jumlah keanggotaan KPI di tingkat pusat sebanyak 9 (Sembilan) orang dan di tingkat Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang.

2. Bahwa di daerah-daerah yang berada di tiap Provinsi namanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Di Nusa Tenggara Barat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mulai terbentuk sejak tahun 2008., dan telah melakukan seleksi sebanyak 4 (empat) kali dengan periode yang sekarang periode 2021–2024., setelah berakhirnya masa bakti komisioner KPID NTB periode 2018/2021., yang berakhir pada tanggal 25 Maret 2021,

3. Bahwa selama menjalani tiga tahun pengabdian, hal itu didasarkan pada Undang-undang no. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 9 ayat (3) yang berbunyi “Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI dan KPID 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya “. Bahwa kemudian diperlakukannya perpanjangan jabatan anggota

Halaman 9 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat masa bakti 2018 – 2021., oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (Tergugat) berdasarkan Surat Keputusan (SK) No 550-208 Tahun 2021 tentang perpanjangan masa jabatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat yang berlaku sampai terlantiknya komisioner baru anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat periode 2021/2024.

4. Bahwa dengan perpanjangan masa jabatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat periode 2018 – 2021., hingga dilantiknya anggota baru Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat, kemudian Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menunjuk beberapa nama dan meminta pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat untuk melengkapi usulan tim panitia seleksi (timsel) berdasarkan Surat Keputusan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor SK 3/Kep.DPRD/2021) nama – nama anggota timsel sebagai berikut yaitu, Pertama, I PUTU GDE ARYADI (Ketua), Kedua, PROF. DR. H. GALANG ASMARA (anggota), Ketiga Dr. H. ARSYAD GANI M. Pd., Keempat, Dr. UMI KULSUM dan Kelima ARWAN SYAHRONI SE.,

5. Bahwa dengan telah terbentuknya anggota Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat, kemudian Pansel mengumumkan secara terbuka pendaftaran Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 April 2021 sampai 17 Mei 2021., berdasarkan surat pengumuman no 492/ 04/ Timsel.KPID/2021. Dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 42 (empat puluh dua) orang. Dari Ke 42 (empat puluh dua) orang peserta tersebut ada 4 (empat) peserta petahana (incumbent) anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat periode 2018/2021 atas nama, *Pertama* Fathurrijal, S. Sos. I., M. IK (Penggugat 1), *Kedua* Sahdan, S. Pd, *Ketiga* Husna Fatayati, S. Si. dan *Keempat*, Yusron Saudi, ST., M. Pd. Jumlah keseluruhan

Halaman 10 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 38 (tiga puluh delapan orang) peserta baru dan 4 (empat) orang dari peserta petahana (*incumbent*) periode 2018/2021.

6. Bahwa dari 42 (empat puluh dua) peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, kemudian Pansel (Panitia Seleksi) hanya menguji peserta baru sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang untuk mengikuti Ujian Tes Berbasis Computer (UTBK), Psikotesi dan Wawancara. Sedangkan peserta petahana (*incumbent*) hanya mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit And Proper Test*) di Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Bahwa dari 38 peserta yang mengikuti Tes Ujian Berbasis Computer (UTBK), Psikotes dan Wawancara yang diselenggarakan oleh Pansel, kemudian Pansel mengumumkan sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang dinyatakan lulus dan 21 peserta lainnya gugur. Dari ke 17 (tujuh belas) Orang peserta yang dinyatakan lulus kemudian ditambah dengan 4 (empat orang) peserta petahana (*incumbent*) dengan jumlah keseluruhan 21 orang, kemudian nama – nama yang lulus 21 besar diserahkan ke Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti tes Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit And Proper Test*) yang digelar oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan mulai tanggal 26–28 Juli 2021 di ruang rapat KOMISI 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

8. Bahwa dari hasil tes Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit And Proper Test*) yang dilaksanakan oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 – 28 Juli 2021., di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 21 (dua puluh satu) peserta. Adapun dari Ke 21 (dua puluh satu) peserta tersebut yang dinyatakan gugur hanya 7(tujuh) peserta. Kemudian Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan dan/atau mengangkat peringkat 1 (satu) sampai 7 (tujuh) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa

Halaman 11 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat masa bakti 2021 – 2024., di mana 7 (tujuh) orang sebagai anggota cadangan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 14 (empat belas) orang peserta. Adapun ke 14 (empat belas) orang peserta tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ajeng Roslinda Motiwori.
 2. Afifudin Adnan
 3. Abdul Muluk, S. Pdi
 4. Auliya Rachman Chavez
 5. Darsono Yusin Sali
 6. Marga Harun
 7. Husna Fatayati, S. Si., M. Sos
 8. Yusron Saudi, ST. M. Pd
 9. L. Saparudin, SS
 10. Ahmad Hafifi, SE
 11. Indra Jaya, SH
 12. Fathurrijal, M. IK
 13. Nurhidayati Arifah, S. Pd
 14. Dachlan A. Bandu
9. Bahwa dalam seleksi tersebut PENGGUGAT dan patahana lainnya berada di urutan masing – masing pada peringkat 7 (tujuh) atas nama Husna Fatayati, SS., M. Sos., Peringkat 8 (delapan) atas nama Yusron Saudi, ST., M.Pd., Peringkat 12 (dua belas) atas nama Fathur Rijal. Adapun patahana atas nama Sahdan tidak masuk di 14 (empat belas) besar yang ditetapkan oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Padahal jika dilihat dari segi kemampuannya dan segi kapasitas serta pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat pada periode sebelumnya, seharusnya Penggugat dan Patahana lainnya layak berada di posisi 7 (tujuh) besar.
10. Bahwa dalam hal ini, PENGGUGAT yang merupakan anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat periode 2018–2021., (patahana) melihat ada upaya interpersi

Halaman 12 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dari proses rekrutmen. Mulai dari proses perekrutan Panitia Seleksi (Pansel) yang ditunjuk langsung oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dinilai cacat hukum. Seharusnya, pihak Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat menunggu usulan nama – nama dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat yang kemudian nantinya akan di Surat Keputusan (SK) kan oleh Gubernur setelah didelegasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan bunyi Peraturan KPI No.01 tahun 2014 Tentang Kelembagaan KPI Pasal 19 ayat (5) yang berbunyi “*Surat Keputusan (SK) penetapan tim seleksi anggota KPID dapat dibuat oleh Gubernur setelah didelegasikan oleh DPRD Provinsi*”. Namun yang terjadi adalah, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat telah menunjuk beberapa nama dan meminta Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat untuk melengkapi usulan tim panitia seleksi tersebut.

11. Bahwa PENGGUGAT melihat ada kejanggalan yang dilakukan oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus menjadi perhatian TERGUGAT ketika Kepala Dinas KOMINFOTIK provinsi Nusa Tenggara Barat yang saat itu ditetapkan sebagai Ketua Panitia Seleksi mendapatkan rotasi jabatan menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan kebiasaan untuk menghargai intansi terkait, sebaiknya Ketua panitia seleksi merupakan Kepala Dinas KOMINFOTIK maka beredarlah desakan agar I Putu Gde Aryadi (Ketua Pansel) yang dimutasi menjadi Kadis Tenaga Kerja untuk melepaskan posisi sebagai panitia seleksi dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas KOMINFOTIK Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru yakni Dr. Najammudin Amy, agar ada keterwakilan dari Dinas Kominfotik sebagai Panitia Seleksi (Pansel). Namun desakan itu tidak diindahkan oleh ketua Panitia Seleksi (Pansel) bahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja itu mempercepat

Halaman 13 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses seleksi dengan segera mengeluarkan pengumuman seleksi. Pelanggaran selanjutnya PENGGUGAT melihat ada potensi bertitik tolak dari penetapan Kadis Tenaga Kerja sebagai Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner lembaga negara yang notabene berada di Lingkungan Kementerian KOMINFO. PENGGUGAT melihat anggota Pansel memiliki titipan orang yang harus mereka loloskan dalam proses seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel).

12. Bahwa pada saat pembukaan tes tulis CAT, PENGGUGAT melihat Ketua Panitia Seleksi (Pansel) telah mengetahui lebih dahulu jumlah soal CAT untuk peserta seleksi yang harus dijawab oleh peserta adalah 85 (delapan puluh lima) butir soal. Sementara diketahui bahwa soal CAT tidak boleh dibuka oleh siapapun (termasuk panitia seleksi) selain peserta seleksi pada saat dilakukan tes tulis dengan pengawasan panitia. Bahwa ada indikasi dugaan kebocoran soal yang dilakukan oleh Pansel (Panitia Seleksi) dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Seleksi (Pansel).
13. Bahwa PENGGUGAT melihat ada indikasi nepotisme ditubuh Panitia Seleksi (Pansel) dan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB secara terang – terangan telah merusak tatanan demokrasi yang dilakukan oleh Ketua Komisi I DPRD NTB, SYIRAJUDDIN, SH., yang meluluskan anaknya atas nama MARGA HARUN sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTB dan Anak Wakil Ketua Komisi I, Drs. ABDUL HAFID atas nama AULIA RAHMAN CHAVEZ yang dinyatakan lulus sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTB. Bahwa jika dilihat dari segi kemampuan PENGGUGAT dan peserta patahana lainnya dengan MARGA HARUN anak dari Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi NTB SYIRADJUDDIN, SH dan AULIA RAHMAN CHAVEZ anak dari Wakil Ketua Komisi 1 DRS. ABDUL HAFID jauh di atas rata – rata. Dalam hal ini, wakil rakyat telah mempertontonkan kepada masyarakat adegan – adekan nepotisme secara berjamaah yang dinilai tidak berprikemanusiaan dan berkeadilan.
14. Bahwa PENGGUGAT menilai ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KOMISI 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 14 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di mana terlihat Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan Uji Publik. Bahwa sebelum menjadwalkan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap 21 (dua puluh satu) peserta seleksi yang diserahkan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Berdasarkan PKPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan KPI pasal 24 ayat (2 sampai dengan 5) yang mengatakan bahwa pada Ayat (2) Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPRD Provinsi melakukan uji publik atas calon anggota KPI Daerah melalui pengumuman di media cetak dan elektronik.

Kemudian pada ayat (3) uji public bertujuan memberi kesempatan kepada public untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon anggota KPID Daerah ke DPRD Provinsi.

Kemudian pada ayat (4) Tanggapan publik yang diterima DPRD Provinsi selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari kerja setelah tanggal uji public atas calon anggota KPID diumumkan di media cetak dan elektronik.

Kemudian pada ayat (5) DPRD Provinsi Melakukan Uji Kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

15. Bahwa berdasarkan informasi yang diketahui oleh PENGGUGAT, pasca tes wawancara yang digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat. Di mana masalah panitia seleksi kembali meruncing. Bahkan sebelum pengumuman hasil tes dikeluarkan Panitia Seleksi, beredar dikalangan peserta nama-nama peserta yang dinyatakan lulus tes akademik, psikologi dan wawancara. Bahkan daftar yang beredar itu lengkap dengan nilai yang diperoleh peserta kecuali hasil tes wawancara yang sengaja dipotong. Berdasarkan nilai yang beredar itu, dugaan kebocoran soal CAT pun mencuat. Palsunya, 7 (tujuh) orang peserta yang mendapatkan nilai tertinggi dinilai tidak wajar. Mereka adalah, **Pertama** Ajeng Motimori dengan nilai 93, 20 (Tes Tulis), Psikotes dan Dinamika Kelompok 86, 67 dan Wawancara (81, 40) Total (261, 27). Nilai rata – rata 87, 09. **Kedua** Abdul Muluk, S. Pd. I., Nilai Tulis 94, 20., Psikotes dan Dinamika Kelompok 66, 67.,

Halaman 15 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawancara 83, 12., Jumlah 243., 99. Nilai rata – rata, 81, 33.

Ketiga, Marga Harun nilai 89, 20., psiko tes dan dinamika 66, 67., wawancara 85, 69. Jumlah 241, 55. Rata – rata 80, 52. **Keempat**,

Afifudin Adnan 85, 20 (Tes Tulis), Psikotes dan Dinamika Kelompok (66, 67), Wawancara (86, 80) dan nilai rata – ratanya 238, 67.

Kelima Ahmad Efendi, M. Si., 87, 20., Psikotes dan Dinamika Kelompok, 66, 67, wawancara 78, 96, jumlah 232, 83 dan nilai rata

– rata 77, 61. **Keenam** Auliya Rachman Chapez 89, 20 (Tes Tulis), Psikotes 66, 67, Wawancara 76, 52 Jumlah 232, 39 dan nilai

rata – rata 77, 46. **Ketujuh**, Indra Jaya SH, 92, 20 (Tes Tulis), Psikotes 66, 67, 73, 00 (wawancara), total 231, 87 dan nilai rata –

rata 77, 29.

16. Bahwa PENGGUGAT menilai pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat juga terlihat saat menggelar Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner. Dimana Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan dengan cara wawancara itu berlangsung di tengah masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat tahap II setelah tahap I dibatalkan. Uji kepatutan dan kelayakan itu berlangsung tertutup disebabkan pintu masuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat ditutup total selama masa PPKM Darurat berlangsung.

17. Bahwa hasil dari uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, PENGGUGAT merasa keberatan karena Surat Berita Acara Penetapan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2024., turut disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH., dengan No. 009/ 583/DPRD/ 2021., di mana surat berita acara penetapan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTB yang telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat Hj.

Halaman 16 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Isvie Rupaeda., SH., MH., tersebut cacat hukum, karena Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan Tahapan Uji Publik sebagaimana diatur dalam PKPI Nomor 01/P/KPI/07/2014, tentang Kelembagaan KPI pasal 24 ayat (2) yang berbunyi bahwa: *"Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPRD Provinsi melakukan uji publik atas calon anggota KPI Daerah melalui pengumuman di media cetak dan elektronik"*.

18. Bahwa dari kronologis yang telah dipaparkan melalui posita di atas oleh PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550–459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2024., Tanggal 23 Agustus Tahun 2021., atas usulan Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait pengangkatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021–2024., yang dinilai telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat telah cacat hukum.

2. MELANGGAR UNDANG–UNDANG

- a. Adapun undang – undang yang dilanggar oleh Tergugat adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 10 Ayat 2 yang berbunyi *'Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan perwakilan Rakyat Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka'*.
- b. Peraturan KPI No.01 tahun 2014 Tentang Kelembagaan KPI Pasal 19 ayat (5) yang berbunyi *"Surat Keputusan (SK) penetapan tim seleksi anggota KPID dapat dibuat oleh Gubernur setelah didelegasikan oleh DPRD Provinsi"*.
- c. Peraturan KPI No.01 tahun 2014 Tentang Kelembagaan KPI Pasal 24 ayat (2 sampai dengan 5) yang berbunyi:
 1. Ayat 2 Berbunyi *"Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPRD Provinsi melakukan uji publik atas calon"*

Halaman 17 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota KPI Daerah melalui pengumuman di media cetak dan elektronik'.

2. Ayat 3 Berbunyi *"Uji public bertujuan memberi kesempatan kepada public untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon anggota KPID Daerah ke DPRD Provinsi"*.
3. Ayat 4 Berbunyi *"Tanggapan publik yang diterima DPRD Provinsi selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari kerja setelah tanggal uji public atas calon anggota KPID diumumkan di media cetak dan elektronik"*.
4. Ayat 5 Berbunyi *"DPRD Provinsi Melakukan Uji Kelayakan dan kepatutan secara terbuka"*.

3. MELANGGAR ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 53 Ayat (2) UU. No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata usaha negara (UU No. 9 Tahun 2004), alasan gugatan yang dapat digunakan adalah apabila keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan /atau bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
2. Bahwa penerbitan objek gugatan (Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550–459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2024., tanggal 23 Agustus Tahun 2021). Bertentangan dengan Asas Kecermatan. Bahwa asas ini menurut Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 pasal 10 Ayat 1 Huruf d " yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan". Dalam buku Hukum Administrasi Negara yang ditulis oleh Sarkawi (2013) disebutkan bahwa, "Asas kecermatan

Halaman 18 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Asas Kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya”.

3. Penerbitan objek gugatan (Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550–459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2024., Tanggal 23 Agustus Tahun 2021). Bertentangan dengan asas keterbukaan. Bahwa asas keterbukaan merupakan asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam proses penerbitan objek gugatan. Bahwa dalam UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 pasal 10 Ayat (1) Huruf f menjelaskan maksud dari asas keterbukaan, yakni: “asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas PENGGUGAT mohon dengan hormat agar majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa (Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550–459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2024., Tanggal 23 Agustus Tahun 2021).
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa surat nomor:

Halaman 19 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550–459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyerahan Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2024., Tanggal 23 Agustus 2021.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari sengketa ini;

Dan/atau apabila sekiranya Ibu/Bapak majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 29 Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

- a. Bahwa menurut Philipus M. Hadjon, R. Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. Ten Berge, P.J.J Van Buuren dan F.A.M Stroink dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesian Administrative Law*) Terbitan Gadjah Mada University Press cetakan kesepuluh Tahun 2008 halaman 316 menjelaskan bahwa “*tidak setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) dapat langsung digugat melalui peradilan tata usaha negara. Terhadap KTUN yang mengenal adanya upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986.*”
- b. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudul Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara) Terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 halaman 51 menyebutkan “*Seperti yang dikatakan dalam penjelasan undang-undang, maka upaya administrasi itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa TUN yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas)*”.

Halaman 20 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa selanjutnya ketentuan penyelesaian secara administratif sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Pasal 48 : (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha*

Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

- d. Bahwa menurut penjelasan Pasal 48 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Penjelasan ayat (1) : *Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif"*

Penjelasan ayat (2) : *Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan*

Halaman 21 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;

- e. Bahwa dari penjelasan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut mempunyai arti bahwa upaya administrasi adalah merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah sendiri (bukan oleh Badan Peradilan yang bebas) yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administrasi.
- f. Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut maka menurut Ujang Abdullah SH, M.H (Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2009) dalam makalahnya yang berjudul "Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara" yang disampaikan dalam Diklat Calon Hakim Angkatan 4 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 di Pusdiklat MA RI, Ciawi Bogor tanggal 7 Juli 2009 halaman 7 – 8 menerangkan bahwa upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat (orang perorangan / Badan Hukum Perdata) yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang merugikannya melalui Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan.
- g. Bahwa selain itu dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara ternyata merugikan masyarakat, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga terdapat mekanisme yang harus ditempuh bagi masyarakat yang merasa dirugikan yaitu melalui mekanisme Keberatan dan Banding Administrasi.
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara baru mempunyai kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi atas objek

Halaman 22 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara yang sebelumnya sudah menempuh upaya administrasi.

- i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terkait dengan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 550-459 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB Periode 2021-2024, terhadap objek sengketa tersebut sampai dengan adanya gugatan aquo tidak ada satu pihak manapun termasuk Penggugat telah tuntas melakukan upaya hukum administrasi.
- j. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan surat keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa pada tanggal 31 Agustus 2021, namun sampai hari ini Penggugat tidak pernah mengajukan upaya banding administrasi kepada Pemerintah Pusat selaku atasan Tergugat secara administrasi.
- k. Maka dengan demikian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili Perkara Aquo, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- l. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 21 yang mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat telah melakukan upaya hukum administrasi, padahal Penggugat hanya baru mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa pada tanggal 31 Agustus 2021 dan BELUM mengajukan Banding Administrasi, sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 23 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dikarenakan Para Penggugat belum menempuh Upaya Administrasi maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Diterima.

- EKSEPSI LEGAL STANDING

- a. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya;
- b. Bahwa Pengugat tidak memiliki legal standing dan atau kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) dalam melakukan gugatan, karena penggugat atau yang bersangkutan in casu telah diberhentikan sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB dikarenakan telah berakhir Masa Bakti Komisioner KPID NTB Periode 2018-2021 pada tanggal 23 Maret 2021.

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dalam eksepsi di atas;
2. Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 550-459 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB Periode 2021-2021 yang menjadi menjadi obyek sengketa, telah terjadi peristiwa hukum yang

Halaman 24 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari terjadinya Pergantian Saudara FATHURRIJAL, S.Sos.,I.M.IK sebagai anggota Komisioner KPID adalah;

- a. Keputusan DPRD Provinsi NTB Nomor:3/KRP.DPRD/2021 15 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB Periode 2021-2024.
 - b. Berita Acara Hasil Seleksi Calon Anggota KPID Provinsi NTB Tanggal 2 Agustus 2021;
 - c. Surat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:009.1/583/DPRD/2021 tanggal 2 Agustus 2021 perihal Penetapan Komisioner KPID Provinsi NTB Periode 2021-2024.
 - d. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor:550-459 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB Periode 2021-2024.
4. Bahwa berdasarkan posita Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 10 yang pada pokoknya hanya menjelaskan tentang perpanjangan masa jabatan komisioner, mekanisme atau tahapan seleksi pemilihan Anggota Komisioner KPID Provinsi NTB, tidak ada satu pun didalam posita Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintah yang baik dalam menerbitkan obyek sengketa, artinya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
5. Bahwa berdasarkan posita Penggugat pada angka 1 sampai 10 yang pada pokoknya mendalilkan tentang tahapan Seleksi Anggota Komisioner KPID, bahwa Tergugat dapat jelaskan berdasarkan tahapan dan mekanisme pelaksanaan pemilihan keanggotaan KPID sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan keanggotaan KPI Daerah adalah sebagai berikut:
 - Pembentukan tim seleksi pemilihan;
 - Pengumuman pendaftaran seleksi pemilihan;
 - Seleksi administrasi;
 - Uji kompetensi;
 - Uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - Penetapan calon anggota terpilih.
- b. Bahwa terkait kewenangan pelaksanaan seleksi keanggotaan KPI Daerah, Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, bahwa kewenangan pelaksanaan seleksi pemilihan keanggotaan KPI Daerah sebagaimana angka 1 huruf a sampai dengan huruf e di atas adalah merupakan kewenangan DPRD sebagai berikut:
 - Bahwa terkait Pembentukan tim seleksi pemilihan diatur dalam Pasal 19 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 yang berbunyi:
 - (1) Pemilihan Tim Seleksi pemilihan anggota KPI Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi.
 - (2) KPI Daerah dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah kepada DPRD Provinsi.
 - (3) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, pemerintah Provinsi, dan KPI Daerah.

Halaman 26 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah disusun dan ditandatangani oleh DPRD Provinsi.
 - (5) Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah dapat dibuat oleh Gubernur setelah didelegasikan oleh DPRD Provinsi.
 - (6) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah secara teknis dapat dibantu oleh Sekretariat KPI Daerah.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Tim Seleksi dengan menerbitkan Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3/KEP.DPRD/2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024 tanggal 15 Maret 2021. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2021 atas pendelegasian dari DPRD Provinsi NTB, Gubernur menetapkan Tim dan Sekretariat Tim dengan Keputusan Gubernur Nomor 555-366 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024.
- d. Bahwa terkait Pengumuman pendaftaran seleksi pemilihan diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 yang berbunyi: Pendaftaran pemilihan anggota KPI Daerah diumumkan oleh Tim Seleksi kepada publik melalui media cetak dan elektronik. Pada tanggal 15 April sampai dengan 17 April 2021 Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran seleksi pemilihan calon Anggota KPI Daerah melalui media cetak dan elektronik.
- e. Bahwa terkait Seleksi administrasi diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 yang berbunyi Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Seleksi.

Halaman 27 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 dilaksanakan seleksi administrasi dan dilakukan pengumuman calon Anggota KPI Daerah yang lulus seleksi administrasi pada tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 dengan Pengumuman Nomor: 492/05/TIMSEL.KPID/2021 tanggal 2 Juni 2021.

f. Bahwa terkait Uji kompetensi diatur dalam pasal Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 yang berbunyi:

- (1) Uji kompetensi dilakukan oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tes tertulis dan tes psikologi.
- (3) Tes tertulis bermaterikan hal-hal mengenai penyiaran.
- (4) Tes psikologi diselenggarakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi.
- (5) Tim seleksi menyerahkan hasil uji kompetensi seluruh calon kepada DPRD Provinsi dengan sistem pemeringkatan (ranking).
- (6) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar bagi DPRD Provinsi untuk menetapkan calon yang lolos ke tahap berikutnya.
- (7) Pengumuman uji kompetensi dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (8) Calon *incumbent* (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Provinsi.

Selanjutnya Pada tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 dilaksanakan Uji Kompetensi yang meliputi 3 (tiga) jenis test yakni: 1) tes tertulis, 2) tes psikologi dan dinamika kelompok, 3). Wawancara.

Halaman 28 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Uji kelayakan dan kepatutan diatur dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 yang berbunyi : DPRD Provinsi mengumumkan calon yang dinyatakan lolos uji kompetensi untuk selanjutnya dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPRD Provinsi.
- h. Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 yang berbunyi:
- (1) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh DPRD Provinsi.
 - (2) Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPRD Provinsi melakukan uji publik atas calon Anggota KPI Daerah melalui pengumuman di media cetak dan elektronik.
 - (3) Uji publik bertujuan memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon Anggota KPI Daerah ke DPRD Provinsi.
 - (4) Tanggapan publik yang diterima DPRD Provinsi selamalamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal uji publik atas calon Anggota KPI Daerah diumumkan di media cetak dan elektronik.
 - (5) DPRD Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 26 juli sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPI Daerah.

6. Bahwa seluruh tahapan/proses pelaksanaan seleksi calon Anggota KPI Daerah, mulai dari tahapan pembentukan Tim Seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah sampai dengan penentuan hasil seleksi calon anggota terpilih, merupakan kewenangan penuh DPRD Provinsi NTB yang diberikan berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor

Halaman 29 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia yakni sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 a yang berbunyi:

Ayat(1) Anggota KPI Daerah dipiliholeh DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka;

Ayat (2) Anggota KPI Daerah secara administrative ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi;

Ayat (3) DPRD Provinsi dapat dibantu oleh Tim Seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada DPRD Provinsi.

Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 19 yang berbunyi:

Ayat (1) Pemilihan Tim Seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi;

Ayat (4) Surat Keputusan (SK) penetapan Tim Seleksi pemilihan anggota KPI Daerah disusun dan ditandatangani oleh DPRD Provinsi.

7. Bahwa disini sangat jelas peran Gubernur sebagai Kepala Daerah (Tergugat) didalam mengambil suatu Keputusan tetap menunjuk kepada Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas dan ini juga diatur didalam Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 yang berbunyi:

DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur yaitu :

1. Berita Acara Hasil Seleksi Calon Anggota KPID tanggal 2 Agustus 2021;
 2. Surat Ketua DPRD Provinsi NTB tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 009.1/583/DPRD/2021.
8. Bahwa selanjutnya, terkait penetapan dan pelantikan anggota KPI Daerah terpilih dilakukan oleh Gubernur yang dasar kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26

Halaman 30 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur

Ayat (5) Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur.

9. Bahwa menurut hemat Tergugat, objek gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*on the right track*), karena objek gugatan a quo merupakan kewenangan atributif Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan ayat 5 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014, di mana *in casu* Tergugat karena konsekuensi jabatannya (*ex officio*) melakukan penetapan dan pelantikan Komisioner KPID berdasarkan hasil tahapan atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukanlah penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 23 sampai dengan angka 25 halaman 10 dan hal 11 dalam gugatan a quo, sehingga dalil Penggugat menurut hemat Tergugat tidak relevan, tidak tepat, serta terkesan mengada-ada. Selain daripada itu, asas legalitas (kepastian hukum), dan asas bertindak cermat atau asas kecermatan secara konsisten tetaplah diperhatikan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan a quo, mengingat masih ada asas-asas lainnya, antara lain : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen behoorlijk van bestuur*), Asas Kebebasan Bertindak (*vrije bevoegdheid*), dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yang kesemuanya terintegrasi dalam kesatuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang menjadi acuan normatif Tergugat dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Tata Kelola

Halaman 31 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik (*Clean Government and Good Governance*);

10. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, sehingga Tergugat menolak seluruhnya, karena Tergugat tetap konsisten dalam menjalankan komitmennya mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Clean Government and Good Governance*);
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan, bahwa seluruh tahapan atau mekanisme peristiwa hukum diatas serta terbitnya beberapa Keputusan maupun surat-surat dalam proses pemilihan anggota Komisioner KPID Periode 2021-2024, semua tidak melibatkan Tergugat, sehingga semua tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadiobjek gugatan a quo telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen behoorlijk van bestuur*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 26 ayat 1 dan ayat 5 Peraturan KPI Nomor: 01/P/KPI/07/2014.

III. PERMOHONAN;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo, kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 32 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan a quo tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tetap dapat ditindaklanjuti;
4. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 550-459 Tahun 2021, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB Periode 2021-2024, adalah sah dan berlaku;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Calon Pihak Ketiga yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa *a quo*, yaitu atas nama : (1) Afifudin Adnan, dan (2) Husna Fatayati dengan surat tercatat tertanggal 28 September 2021 dan, telah hadir di Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Oktober (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-2 tanggal 4 Oktober 2021) sedangkan calon pihak ketiga atas nama (1) Ajeng Roslinda Motimori, (2) Abdul Muluk, (3) Auliya Rachman Chavez, (4) Darsono Yusin Sali, dan (5) Marga harun, dengan surat tercatat tertanggal 4 Oktober 2021 dan telah hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Oktober 2021 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal ke-3 tanggal 11 Oktober 2021) dimana setelah Majelis Hakim menjelaskan tentang ketentuan Pasal 83 Undang-Undang 5 tahun 1986 Tentang Peradian Tata Usaha Negara, 7 (tujuh) orang Calon Pihak Ketiga tersebut menyatakan bergabung dengan Tergugat dalam Sengketa ini (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-2 tanggal 4 Oktober 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-3 tanggal 11 Oktober 2021);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik, tanggal 8 November 2021, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik, tertanggal 17

Halaman 33 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, Tanggal 23 Agustus Tahun 2021 (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
2. Bukti P-2 : Tanda terima Pengiriman Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat, tanggal 31-8-2021(Fotokopi sesuai Aslinya);
3. Bukti P-3 : Tanda Terima Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat, tanggal 1-9-2021(Fotokopi sesuai fotokopinya);
4. Bukti P-4 : Hasil Uji Kompetensi Calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2021, tanggal 22 Juni 2021(Fotokopi sesuai fotokopinya);
5. Bukti P-5 : Pengumuman Nomor : 007/559/PP/DPRD/2021, tanggal 7 Juli 2021 (Fotokopi sesuai fotokopinya);
6. Bukti P-6 : Pengumuman, tanggal 29 Januari 2018 (Fotokopi sesuai fotokopinya);
7. Bukti P-7 : Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota Komisioner KPID Kalimantan Tengah, Periode Tahun 2021-2024 Nomor : 161/688/DPRD/2021, tanggal 29 April 2021 (Fotokopi sesuai fotokopinya);
8. Bukti P-8 : Hasil screen shoot Whatsapp (Fotokopi sesuai fotokopinya);
9. Bukti P-9 : Hasil screen shoot Whatsapp (Fotokopi sesuai fotokopinya);

Halaman 34 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Soal Test CAT KPID diduga bocor (Fotokopi sesuai fotokopinya);
11. Bukti P-11 : Hasil *screen shot* Whatsapp (Fotokopi sesuai fotokopinya);
12. Bukti P-12 : Fotokopi surat kabar online tertanggal 23/6/2021 (Fotokopi sesuai fotokopinya);
13. Bukti P-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran (Fotokopi sesuai fotokopinya);
14. Bukti P-14 : Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (Fotokopi sesuai fotokopinya);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Nilai Tes Cat Peserta Calon Anggota KPID (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
16. Bukti P-16 : Surat Keberatan Penggugat, tanggal 31 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Status Facebook (Fotokopi sesuai fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32. dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 3/KEP.DPRD/2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Pengumuman Nomor : 492/02/TIMSEL.KPID/2021/ Tanggal 15 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Pengumuman Nomor : 492/02/TIMSEL.KPID/2021/ Tanggal 15 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Nomor : 492/02/PANSEL.KPID/2021/ Tanggal 27 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Pengumuman Nomor: 492/05/TIMSEL.KPID/2021, tanggal 02 Juni 2021 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 35 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Surat Nomor : 492/06/PANSEL.KPID/2021, Perihal Pelaksanaan Tes Tertulis Psikotes dan Dinamika Kelompok, tanggal 2 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Nomor : 492/09/PANSEL.KPID/2021 Perihal Rapat Persiapan Tes Wawancara, tanggal 11 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Absensi Peserta Computer Assisted Test (CAT) Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Tanda Terima Kartu Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Absensi Peserta Test Psikologi Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 15 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Jadwal Psikotes dan dinamika kelompok seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Informasi Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 15 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Jadwal Simulasi LGD Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Informasi Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Absensi Peserta Tes Dinamika Kelompok Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Jadwal Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis-Jumat 17-18 Juni 2021, tanggal 15 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);

Halaman 36 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Absensi Peserta Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Informasi Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 17-18 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat Nomor : 492/12/PANSEL.KPID/2021 Perihal Rapat Persiapan Tes Wawancara, tanggal 18 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Daftar Hadir Tim Seleksi, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana pada Pelaksanaan Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Berita Acara Nomor :492/13/PANSEL.KPID/2021 tanggal 19 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, Nomor : 492/15/TIMSEL.KPID/2021. Tanggal 22 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) tanggal 22 Juni 2021 (sesuai dengan Unduhan);
21. Bukti T-20.1: Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor : 492/15/TIMSEL.KPID/2021, tanggal 22 Juni 2021 (sesuai asli Surat Kabar Lombok Pos);
22. Bukti T-21 : Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Calon Anggota KPID Provinsi NTB Tahun 2021 (sesuai dengan Unduhan);
23. Bukti T-22 : Pengumuman Nomor: 007/559/PP/DPRD/2021, tanggal 7 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-23 : Pengumuman Nomor : 007/606/PP/DPRD/2021, tanggal 12 Juni 2021 (sesuai dengan Unduhan);

Halaman 37 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-24 : Pengumuman Nomor : 007/576/PP/DPRD/2021, (sesuai dengan Unduhan);
26. Bukti T-25 : Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KPID NTB DPRD Provinsi NTB Tanggal 21 Juli 2021 (sesuai dengan Unduhan);
27. Bukti T-26 : Pengumuman 007/576/PP/DPRD/2021, tanggal 21 Juli 2021 (sesuai dengan Surat kabar Lombok Pos);
28. Bukti T-27 : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : Tahun 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024 (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T-28 : Daftar Hadir Komisi I (BID. Pemerintahan, Aparatur, Hukum dan Ham DPRD Provinsi, Nusa Tenggara Barat, tanggal 2 Agustus Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-29 : Berita Acara Hasil Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-30 : Surat Nomor :009.1/583/DPRD/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 Perihal : Penetapan Komisioner KPID Provinsi NTB Periode 2021-2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-31 : Dokumentasi Foto Digital (sesuai dengan Foto Digital);
33. Bukti T-32 : Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor :01/P/KPI/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama : 1. YUSRON SAUDI, ST.M.Pd., dan 2. SAHDAN, S.Pd., Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi atas nama YUSRON SAUDI, ST., M.Pd:
 - Bahwa saksi adalah calon peserta dari *incumbent* beserta 80 orang yang mengikuti tes KPID termasuk 4 peserta calon *incumbent* lainnya,

Halaman 38 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tes KPID dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021, untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi beserta calon lainnya mengikuti tahapan- tahapan seleksi, dan untuk tes tulis yang diadakan oleh Komisi I DPRD Provinsi yang lulus ada 21 orang termasuk 4 orang dari calon incumbent kemudian memasuki tahapan Fit and Proper Test dan uji publik dinyatakan lulus ada 7 orang, namun sebelum tahapan Fit and Proper Test tidak diadakan Uji Publik oleh anggota Komisi I DPRD yang berdasarkan pengalaman saksi sebelumnya pada pemilihan anggota KPID tahun 2018-2021 dilakukan Uji Publik sebelum *Fit and Proper Test*;
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi melalui WhatsApp dengan Tim Pansel yang bernama I Gede Putu Aryadi;
- Bahwa jawaban dari Pak I Gede adalah karena bukan lagi ranah Tim Pansel maka kami tidak bisa merubahnya;
- Bahwa terkait dengan *Fit and Proper Test* oleh Komisi I DPRD Provinsi sepengetahuan saksi tidak ada perwakilan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat *Fit and Proper Test*, saksi hanya ditanya mengenai kinerja saksi pada waktu menjadi anggota KPID;
- Bahwa yang melaksanakan Proses Tes Pemilihan anggota KPID Panitia DPRD provinsi;
- Bahwa yang bertanggung jawab proses Pemilihan tersebut Ketua DPRD Provinsi;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan dalam bentuk lisan maupun tertulis;
- Bahwa saksi mengetahui pemilihan anggota KPID dari pengumuman Koran (Lombok Post) dan Portal Dinas Kominfo NTB;
- Bahwa yang lulus Fit and Proper Test Ada 14 orang yang lulus dan yang diangkat menjadi anggota KPID ada 7 orang;
- Bahwa yang dibutuhkan Sesuai Undang-Undang 7 orang yang di angkat;
- Bahwa terkait nomor urut 1 sampai dengan 14, penilaiannya adalah rangkuman dari proses seleksi sampai dengan hasil Tes;

Halaman 39 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pengumuman hasil kelulusan yang 7 orang dari surat kabar lombok Post dan Website Kominfo NTB;
- Bahwa pada waktu pemilihan anggota KPID di Tahun 2018-2021, ada di umumkan karena saksi adalah Ketua KPID periode 2018-2021 namun untuk pemilihan anggota KPID tahun 2021-2024 tidak ada pengumuman;
- Bahwa nama yang lulus di Surat Keputusan, atas nama Ajeng Roslinda Motimori, Afifudin Adnan, Abdul Muluk, S.Pd.I, Auliya Rachman Chaves, Darsono Yusin Sali, Marga Harun, Husna Fatayati, S.Si., M.Sos dan untuk calon Incumbent ada juga yang lulus atas nama atas nama Husna Fatayati;
- Bahwa saat Fit and Proper Test, saksi di uji oleh 5 anggota komisi I DPRD Provinsi, yang pertama dari fraksi PKS bapak Tuan Guru Mukhlis, dari partai PAN, NASDEM dan yang selanjutnya saksi lupa;

2. Saksi atas nama SAHDAN, S.Pd :

- Bahwa Marga Harun adalah anak Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB dan Aulia Rachman Chavez adalah anak Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB;
- Bahwa saksi mengetahui jika Marga Harun dan Aulia Rachman Chavez adalah anak dari Anggota DPRD Komisi I saat pemberkasan, dimana saksi menyerahkan berkas-berkas ke Panitia seleksi;
- Bahwa perlakuan istimewa terhadap kedua orang tersebut adalah saat *Fit and Proper Test* dihari kedua dimana Marga Harun seharusnya mendapat giliran ke-2 namun karena Marga Harun belum hadir kemudian panitia memanggil nomor urut ke-3 dan Marga Harun mendapatkan urutan ke-4;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perubahan urutan tersebut dari grup Whatsapp yang anggotanya adalah peserta seleksi dan panitia seleksi;
- Bahwa Penggugat ikut untuk seleksi di Komisi I namun untuk seleksi Tim Pansel tidak karena Penggugat adalah peserta *Incumbent*;
- Bahwa yang lulus *Fit and Proper Test* di Komisi I DPRD ada 14 orang dan yang di Pansel Ada 7 Orang;

Halaman 40 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama yang lulus Pansel atas nama, Ajeng Roslinda, Afifudin Adnan, Marga Harun, Auliya Rachman Chaves, dan Husna Fatayati sedangkan untuk nama yang lainya saksi tidak ingat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi dibawah Sumpah dimuka persidangan yang bernama : 1. I GEDE PUTU ARYADI., 2. SYIRAJUDDIN., 3. AJENG ROSLINDA MOTIMORI, S.Pt., dan 4. NURJANAH. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi atas nama I GEDE PUTU ARYADI:

- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan dari Ketua DPRD, yang anggotanya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 Akademisi yaitu Dr. Arsyad Gani dari Rektor Muhammadiyah, Prof Galang Asmara dari Dosen Unram, Kepala Balai Bahasa untuk namanya saksi lupa, perwakilan komisioner KPID *Incumbent* dan saksi mewakili Pemerintah Provinsi NTB ;
- Bahwa tugas tim seleksi Berdasarkan SK, tugas kami mulai dari :
 1. Pendaftaran calon Peserta seleksi
 2. Mengumumkan pendaftaran seleksi selama 1 bulan berdasarkan syarat umum dan khusus melalui Media Cetak, media online dan secara langsung di Dinas Kominfo NTB
 3. Melakukan seleksi administrasi
 4. Melakukan Uji Kompetensi (CAT), psikotes yang dilakukan oleh Tim Psikotes dari Pemda NTB dan wawancara.
- Bahwa syarat umum dan khususnya yaitu:
 1. Syarat umum sudah diatur peraturan KPI
 2. Syarat khusus Peserta wajib menyerahkan Makalah terkait dengan Visi dan Misinya, ada dukungan dari masyarakat, membawa Kurikulum Vitae, kemudian membawa SKCK, dan tidak dalam Proses Hukum.
- Bahwa proses pendaftaran sampai dengan Uji Kompetensi adalah sebagai berikut :

Halaman 41 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. untuk pendaftaran menerima 78 pelamar termasuk didalamnya 4 calon Incumbent yang terdiri dari Ketua atas nama Yusron Saudi, Fathurrijal (penggugat), dan untuk peserta Incumbent lainnya saksi lupa namanya.
 - b. untuk seleksi administrasi dengan melakukan penelitian berkas selama 15 hari, yang melengkapi berkas berjumlah 42 orang termasuk 4 orang calon peserta dari Incumbent dan hasil tersebut diumumkan secara terbuka melalui Media Online dan media Cetak.
 - c. untuk Uji Kompetensi dilakukan dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) sedangkan Psikotes dilakukan oleh Tim Psikotes dari Pemda NTB dimana uji kompetensi ini diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) peserta karena peserta Incumbent yang berjumlah 4 (empat) orang mendapat keistimewaan untuk tidak mengikuti.
- Bahwa setelah selesai masing-masing tes dilakukan kemudian hasilnya diberikan ke Tim seleksi, kemudian dari Panitia Tim Seleksi melakukan perbandingan terhadap nilai tersebut dan menetapkan 21 orang yang terdiri dari 17 peserta umum dan 4 orang dari *Incumbent* selanjutnya hasil tersebut di umumkan melalui media online dan Media Cetak, dan hasil tersebut diserahkan kepada pimpinan DPRD dan dibuatkan Berita Acaranya;
 - Bahwa berita acara tertanggal 19 Juli 2021 dikirimkan kepada Ketua DPRD;
 - Bahwa sampai saat ini, saksi masih menjadi Tim Seleksi berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD walaupun saksi masih menjabat sebagai Kadis Kominfo Nusa Tenggara Barat saat pertama menerima SK dan selanjutnya mutasi menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja pertanggal 28 April 2021;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan Surat Keputusan dari Gubernur;
 - Bahwa Uji Kompetensi dilaksanakan selama 2 hari;
 - Bahwa Marga Harun di wawancara di hari ke-2;
 - Bahwa tidak ada peserta yang dirubah jadwal wawancaranya;
 - Bahwa tes wawancara dilakukan oleh Tim Seleksi dari DPRD;
2. Saksi atas nama SYIRAJUDDIN :

Halaman 42 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dibentuknya Panitia Seleksi berdasarkan Peraturan KPI Nomor 2 Tahun 2011 bagian ke-2 pasal 4, yaitu DPRD membentuk Tim Seleksi yang nama-namanya di usulkan oleh Anggota Komisioner tahun 2018-2021, sehingga pada saat itu anggota KPID mengirimkan 15 nama calon Anggota tim seleksi ke DPRD provinsi dan selanjutnya terpilih 5 anggota Tim Seleksi;
- Bahwa tugas Tim Seleksi adalah melakukan seleksi terkait Administrasi dan Uji Kompetensi terhadap calon-calon komisioner KPID;
- Bahwa DPRD melakukan pengumuman di Media Online dan Media Cetak terkait 21 nama yang di umumkan oleh Tim Seleksi dan DPRD Provinsi memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan, masukan, kritikan dan saran terkait 21 nama calon komisioner yang lulus seleksi oleh tim seleksi KPID Provinsi;
- Bahwa dari 21 nama yang lulus, DPRD Provinsi memilih 14 orang yang terdiri dari 7 orang di antaranya Definitif dan 7 orang cadangan;
- Bahwa perbedaan antara calon peserta umum dan *Incumbent* yaitu : untuk calon peserta umum harus melalui Uji Kompetensi sedangkan calon peserta *Incumbent* mendapatkan keistimewaan tidak mengikuti Uji Kompetensi dan hanya melakukan evaluasi terkait kinerja selama menjabat sebagai Anggota Komisi pada periode sebelumnya;
- Bahwa DPRD Provinsi menerima laporan hasil Tim Seleksi tanggal 21 Juni 2021 kemudian DPRD Provinsi menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengumuman melalui media Online dan Media Cetak pada tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa untuk bukti P-5 Saksi sudah saksi jelaskan, dan untuk Bukti P-6 pada tahun 2018 saksi belum menjabat sebagai anggota DPRD sedangkan untuk P-7 bukan kapasitas saksi menjawab bukti tersebut karena bukti tersebut bukan di wilayah Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang disampaikan ke Gubernur berdasarkan hasil perangkaan dan hasil tersebut ada dilampirkan juga hasil riwayat penilaian dari calon peserta;
- Bahwa Komisi I memberikan penilaian dari 21 nama yang lulus menjadi 14 nama yang lulus berdasarkan hasil nilai dari Tim Seleksi selanjutnya

Halaman 43 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikolaborasikan dengan hasil *Fit and Proper Test* yang telah lakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi;

- Bahwa tugas Komisi I terkait dengan seleksi KPID membentuk tim seleksi dari 15 nama kemudian disaring di DPRD menjadi 5 anggota tim seleksi, kemudian melakukan *Fit and Proper Test* yang tujuannya adalah menajamkan pemahaman terkait materi-materi tentang penyiaran;
- Bahwa dari 21 nama peserta menjadi 14 nama dilakukan *Fit and Proper Test* 3 hari dan semuanya sudah terjadwal;
- Bahwa *Fit and Proper Test* dilaksanakan tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 28 Juli 2021;
- Bahwa awalnya *Fit and Proper Test* diumumkan tanggal 12 Juli 2021 sesuai bukti P-5, namun karena adanya PPKM jadwalnya diundur menjadi tanggal 26 Juli sampai dengan 28 Juli 2021;
- Bahwa pengumuman tentang peserta yang lolos Uji Kompetensi sebanyak 21 orang awalnya direncanakan diumumkan tanggal 12 Juli 2021 sesuai bukti P-5, namun karena adanya PPKM kemudian diumumkan jadwalnya diundur menjadi tanggal 26 Juli sampai dengan 28 Juli 2021;
- Bahwa *Fit and Proper Test* sesuai jadwal dan tidak ada perubahan;
- Bahwa perubahan perangkaan dari 21 nama yang dilaporkan oleh Tim Seleksi tergantung jumlah nilainya, kami hanya melakukan penajaman saja, dan Komisi I tidak memberikan nilai sendiri dan hanya berdasarkan hasil urutan dari Tim Seleksi;
- Bahwa saksi mempunyai anak yang menjadi peserta calon KPID atas nama Marga Harun;
- Bahwa 8 orang yang saksi uji termasuk salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa Marga Harun dan Aulia Rachman Chavez termasuk dalam SK Definitif;
- Bahwa isi pengumuman Bukti P-5 isinya mengumumkan hasil Uji Kompetensi dimana terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang lolos;

3. Saksi atas nama AJENG ROSLINDA MOTIMORI, S.Pt:

Halaman 44 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengumuman penerimaan anggota KPID melalui Website yang ada di DPRD dan media Cetak Lombok Post sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi lupa kapan Pengumuman Penerimaan anggota KPID;
- Bahwa syarat diawal pendaftaran yaitu syarat administrasi dengan menyerahkan daftar riwayat hidup, KTP, pengalaman kerja, adanya usulan dari masyarakat/tokoh masyarakat, pengalaman berorganisasi dan fakta integritas;
- Bahwa untuk yang mendaftar saksi lupa namun untuk yang lulus administrasi ada 80 (delapan puluh) orang dan hasil kelulusan administrasi diumumkan di media online dan media cetak lombok post;
- Bahwa setelah proses administrasi Tes kompetensi dan psikotes namun sebelum tes tersebut kami diminta untuk melampirkan surat keterangan sehat, Surat keterangan bebas narkoba dan surat keterangan dari rumah sakit jiwa. Untuk tes kompetensi yaitu dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi NTB dan untuk Psikotes dilakukan dirumah sakit Jiwa Mutiara Sukma Prov. NTB;
- Bahwa setelah tes Kompetensi dan Psikotes adalah *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh Komisi I DPRD, untuk tanggalnya saksi lupa, namun pelaksanaan selisih waktunya lebih dari 1 (satu) bulan dari tanggal dikirimkannya nama-nama yang akan melakukan *Fit and Proper Test* ke DPRD;
- Bahwa *Fit and Proper test* di lakukan Sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mendapat jadwal tes di hari ke 2 di kelompok yang terakhir, namun pada saat itu terjadi perubahan jadwal yang seharusnya saksi mendapat giliran pertama jam 8 berubah menjadi urutan kedua yang terakhir setelah Dzuhur sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa kelompok saksi terdiri dari 6 orang, yang saksi ingat namanya ada Husna Fatayati, Ketua KPID yang lama atas nama Yusron Saudi, dan saksi;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat mendapatkan jadwal *Fit and Proper Test* sehari sebelumnya saksi melaksanakan *Fit and Proper Test*;
- Bahwa setelah *Fit and Proper Test* tidak ada tes lagi;

Halaman 45 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengumuman kelulusan di umumkan melalui media online dan media cetak Lombok Post;
- Bahwa saksi hanya ditanya terkait kinerja saksi;
- Bahwa tes mengenai uji publik sekarang tidak ada;
- Bahwa panitia memberikan pedoman cara penilaiannya dan semuanya diumumkan ke peserta dan untuk nilai hasil tes langsung keluar saat tes telah dilaksanakan;
- Bahwa setelah tes Kompetensi dan Psikotes adalah Fit and Proper Test yang dilakukan oleh Komisi I DPRD, untuk tanggalnya saksi lupa, namun pelaksanaan selisih waktunya lebih dari 1 (satu) bulan dari tanggal dikirimkannya nama- nama yang akan melakukan Fit and Proper Test ke DPRD; Fit and Proper test;

4. Saksi atas nama NURJANAH;

- Bahwa saksi mengetahui seleksi anggota KPID melalui Website Prov. NTB dan dari WhatsApp Group Sasambo selanjutnya setelah mengetahui Informasi tersebut saksi langsung mencari tahu tentang peserta seleksi;
- Bahwa yang mendaftar sekitar 100 orang dan yang lulus seleksi administrasi ada 42 orang yang lulus, kemudian mengerucut menjadi 21 orang termasuk 4 calon Incumbent dan dari 21 orang tersebut terdapat 5 orang peserta perempuan.
- Bahwa saksi memantau perwakilan perempuan yang mengikuti proses seleksi karena harus ada perwakilan perempuan disetiap Komisi;
- Bahwa cara saksi memantau adalah melalui media Online dan saksi pernah datang sekali ke Gedung DPRD Prov NTB;
- Bahwa saksi hadir sebagai bentuk partisipasi publik yang diperlukan untuk mendukung peserta yang mengikuti seleksi;
- Bahwa saksi hanya datang ke gedung DPRD Provinsi NTB saja dan tidak berada di ruang dilaksanakan *Fit and Proper Test*;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu ada salah satu anggota Komisi I yang keluar ruangan namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu secara khusus dengan anggota komisi I namun saksi pernah diundang dalam satu forum terbuka Komisi

Halaman 46 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran, dalam forum tersebut saksi sebagai narasumber dan didalam forum tersebut ada ketua komisi I yaitu Syirajuddin;

- Bahwa kehadiran saksi digedung DPRD saat *Fit and Proper Test* tanpa di undang

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Januari 2022 dan Tergugat telah mengungguh kesimpulannya tertanggal 24 Januari 2022 yang masing-masing diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, Tanggal 23 Agustus Tahun 2021 (*vide* Bukti P-1 ; Bukti T-27);

Menimbang, bahwa alasan Gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya tertanggal 29 Oktober 2021, yang menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 47 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya terhadap pokok perkara, Tergugat mengajukan eksepsi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili, Majelis Hakim berpendapat esensinya bukan mempermasalahkan materi/substansi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan mempermasalahkan Penggugat yang belum menempuh upaya administratif secara keseluruhan sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, oleh karenanya Eksepsi *a quo* bukanlah merupakan lingkup eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga penyebutan selanjutnya ialah Eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk selanjutnya penyebutan Eksepsi Tergugat ialah:

1. Eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif;
2. Eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Halaman 48 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa terhadap objek sengketa tersebut sampai dengan adanya Gugatan *a quo* tidak ada satu pihak manapun termasuk Penggugat telah tuntas melakukan upaya hukum administrasi, Penggugat pernah mengajukan surat keberatan atas dikeluarkan objek sengketa pada Tanggal 31 Agustus 2021, namun Penggugat tidak pernah mengajukan upaya banding administrasi kepada Pemerintah Pusat selaku atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Repliknya dengan mendalilkan pada pokoknya sejak Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tanggal 31 Agustus 2021, Penggugat belum pernah mendapatkan jawaban dari pihak Tergugat terhadap keberatan yang telah diajukan, sehingga perkara ini diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan upaya banding baru bisa dilakukan apabila Tergugat memberikan jawaban atas keberatan dari Penggugat, namun sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak ada jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, diketahui tidak mengatur adanya upaya administratif, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka dalam sengketa *in casu* haruslah merujuk ketentuan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Halaman 49 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 50 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diketahui sarana penyelesaian upaya administratif barulah dapat ditempuh setelah ditetapkannya suatu Keputusan (KTUN), atau dilakukannya Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2021 (*vide* Gugatan, halaman 4);
- Bahwa Penggugat mengajukan mengajukan surat keberatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459

Halaman 51 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, Tanggal 23 Agustus Tahun 2021, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (*vide* Bukti P-16, meskipun sesuai dengan fotokopi namun telah diakui oleh Tergugat di dalam Jawabannya, halaman 4, huruf j), dan surat keberatan tersebut dikirimkan kepada Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2021 (*vide* Bukti P-2), yang telah diterima Tergugat pada tanggal 1 September 2021 (*vide* Bukti P-3);

- Bahwa atas surat yang diajukan kepada Penggugat sebagaimana Bukti P-16, selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat telah memberikan tanggapan/jawabannya;
- Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Perihal Keberatan Terhadap keputusan Gubernur NTB Nomor 550-459 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB Periode 2021-2024, tertanggal 31 Agustus 2021, yang diajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat *in casu* Tergugat (*vide* Bukti P-16), dan telah diterima Tergugat pada tanggal 1 September 2021 (*vide* Bukti P-3), diketahui isi surat tersebut secara substantif mempermasalahkan terbitnya objek sengketa, serta telah pula ditujukan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang menetapkan objek sengketa, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) *jo.* Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Bukti P-16 telah dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya keberatan tertulis;

Menimbang, bahwa dihitung dari sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai diajukannya keberatan tertulis oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Bukti P-16, yang diterima Tergugat pada tanggal 1 September 2021 (*vide* Bukti P-3), diketahui masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 52 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak diterimanya keberatan tertulis yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 1 September 2021 (*vide* Bukti P-3), maka batas akhir tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, jatuh pada tanggal 14 September 2021,, dan tidak terdapatnya bukti yang menunjukkan Tergugat telah memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan tertulis yang diajukan Penggugat sebagaimana Bukti P-16, sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu tanggal 17 September 2021, sehingga Penggugat haruslah dianggap telah menempuh upaya keberatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan: "*Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima*", sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan tertulis yang diajukan Penggugat, berarti tidak terdapat hasil atas upaya keberatan tersebut, oleh karena itu secara logika hukum tidak dimungkinkan bagi Penggugat untuk menempuh upaya banding (administratif), dan atas dasar hal tersebut tanpa perlu menempuh upaya banding (administratif) Penggugat telah dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, dengan demikian menurut hukum Penggugat haruslah dianggap telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap Eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan atau kedudukan hukum dalam melakukan Gugatan, karena Penggugat telah diberhentikan sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, dikarenakan telah

Halaman 53 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya masa bakti komisioner KPID NTB Periode 2018-2021 pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Repliknya dengan mendalilkan pada pokoknya *legal standing* Penggugat saat ini adalah sebagai salah satu peserta seleksi calon komisioner KPID NTB 2021 dari jalur incumbent (petahana) yang merasa dirugikan oleh terbitnya objek sengketa, dan dalam hal ini Penggugat mengajukan Gugatan tidak dalam kapasitasnya sebagai anggota KPID;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan, atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Halaman 54 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum akibat terbitnya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara barat Periode 2021- 2024 dari jalur incumbent (Petahana) yang merasa dirugikan oleh terbitnya Objek sengketa (*vide* Gugatan Penggugat);
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tidak dalam kapasitasnya sebagai anggota KPID tetapi sebagai peserta incumbent (petahana) seleksi calon komisi penyiaran Indonesia daerah (*vide* Replik Penggugat, halaman 3);
3. Bahwa Penggugat dinyatakan lulus Seleksi Administrasi calon Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021-2024 sesuai Berita Acara Nomor: 492/04/PANSEL.KPID/2021, tanggal 27 Mei 2021 (*vide* Bukti T-4, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat yang bernama I GEDE PUTU ARYADI, *vide* Berita Acara Persidangan ke-9 tanggal 27 Desember 2021);
4. Bahwa Penggugat merupakan salah satu calon yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2021 berhak mengikuti tahapan tes berikutnya yaitu Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (*vide* Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-20.1, dan Bukti T-21 ; Bukti P-4);
5. Bahwa Penggugat mendapatkan jadwal untuk mengikuti Uji Kepatutan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang awalnya hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, Jam 10.00 Wita-selesai (*vide* Bukti T-22), kemudian berubah menjadi hari Senin,

Halaman 55 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2021, Jam 10.00 Wita-selesai (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-24 dan Bukti T-26);

6. Bahwa Penggugat mengikuti seleksi di Komisi I (*vide* Keterangan Saksi SAHDAN, S.Pd, Berita Acara Persidangan ke-8 tanggal 20 Desember 2021), dan Penggugat termasuk 8 (delapan) orang yang diuji oleh Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (*vide* Keterangan Saksi Tergugat yang bernama SYIRAJUDDIN, Berita Acara Persidangan ke-9 tanggal 27 Desember 2021);
7. Bahwa Penggugat tidak masuk dalam daftar nama peringkat 1 sampai dengan 14 Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB Periode 2021-2024 yang telah diputuskan dan ditetapkan dalam rapat Pleno Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Berita Acara Hasil Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tertanggal 2 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-29), yang kemudian hasil peringkat tersebut oleh Ketua DPRD Provinsi NTB disampaikan kepada Tergugat sesuai Surat Nomor : 009.1/583/DRD/2021, Perihal Penetapan komisioner KPID Provinsi NTB Periode 2021-2024, tanggal 2 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-30);
8. Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat *in casu* Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, Tanggal 23 Agustus Tahun 2021 (*vide* Bukti P-1 ; Bukti T-27);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui Penggugat merupakan salah satu peserta seleksi Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024 dari jalur incumbent (petahana) yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi, dan telah pula mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*), namun Penggugat tidak masuk dalam daftar nama peringkat 1 sampai dengan peringkat 14 Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan oleh Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian peringkat 1 sampai dengan peringkat 7 yang telah ditetapkan tersebut,

Halaman 56 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh Tergugat sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024 sebagaimana termuat dalam objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, dan atas dasar hal itu pula Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara/pokok sengketanya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan **anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;**

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Daerah Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan **DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan keputusan Gubernur;**

Halaman 57 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Penyiaran Daerah Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan **Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur;**

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2021 oleh Tergugat yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tertanggal 2 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-29) dan Surat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 009.1/583/DPRD/2021 Perihal : Penetapan Komisioner KPID Provinsi NTB Periode 2021-2024, Tertanggal 2 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-30);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, maka Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansial objek sengketa *a quo*, baik secara alternatif maupun secara kumulatif, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tata cara (prosedur) pemilihan/Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, menyebutkan:

BAB IV KEANGGOTAAN KPI DAERAH Bagian Pertama Umum

Pasal 18

- (1) Anggota KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (2) Anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi.

Halaman 58 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) DPRD Provinsi dapat dibantu oleh Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada DPRD Provinsi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Daerah

Subbagian Satu

Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah

Pasal 19

- (1) Pemilihan Tim Seleksi pemilihan anggota KPI Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi.
- (2) KPI Daerah dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah kepada DPRD Provinsi.
- (3) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, pemerintah Provinsi, dan KPI Daerah.
- (4) Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah disusun dan ditandatangani oleh DPRD Provinsi.
- (5) Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah dapat dibuat oleh Gubernur setelah didelegasikan oleh DPRD Provinsi.
- (6) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah secara teknis dapat dibantu oleh Sekretariat KPI Daerah.

Subbagian Dua

Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah

Pasal 20

- (1) Pendaftaran pemilihan anggota KPI Daerah diumumkan oleh Tim Seleksi kepada publik melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Jangka waktu pendaftaran selama 1 (satu) bulan dan akan diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja apabila jumlah pendaftar kurang dari 3 (tiga) kali lipat dari jumlah anggota KPI Daerah.
- (3) Pengumuman pendaftaran mencantumkan persyaratan administrasi berupa persyaratan umum yang sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae);
 - b. Makalah visi-misi ditulis dengan jenis huruf (font) Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5 dengan jumlah 7- 10 halaman, kertas ukuran A4;
 - c. Surat pernyataan tidak terkait partai politik, tidak terkait kepemilikan lembaga penyiaran, bukan pejabat pemerintah, bukan anggota legislatif dan yudikatif;

Halaman 59 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat dukungan dari masyarakat;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian.
- (5) Anggota KPI Daerah *incumbent* (petahana) wajib menyerahkan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

Subbagian Tiga

Seleksi Administrasi Pemilihan Anggota KPI Daerah

Pasal 21

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan terpenuhinya persyaratan umum dan persyaratan khusus calon anggota KPI Daerah.
- (3) Pemeriksaan berkas administrasi dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Hasil pemeriksaan administrasi menggugurkan calon yang persyaratan administrasinya tidak lengkap.
- (5) Calon yang lolos seleksi administrasi diumumkan secara terbuka kepada publik.

Subbagian Empat

Uji Kompetensi Pemilihan Anggota KPI Daerah

Pasal 22

- (1) Uji kompetensi dilakukan oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tes tertulis dan tes psikologi.
- (3) Tes tertulis bermaterikan hal-hal mengenai penyiaran.
- (4) Tes psikologi diselenggarakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi.
- (5) Tim seleksi menyerahkan hasil uji kompetensi seluruh calon kepada DPR RI dengan sistem pemeringkatan (*ranking*).
- (6) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar bagi DPRD Provinsi untuk menetapkan calon yang lolos ke tahap berikutnya.
- (7) Pengumuman uji kompetensi dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (8) Calon *incumbent* (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Provinsi.

Subbagian Lima

Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Anggota KPI Daerah

Pasal 23

Halaman 60 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) DPRD Provinsi mengumumkan calon yang dinyatakan lolos uji kompetensi untuk selanjutnya dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPRD Provinsi.
- (2) Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota KPI Daerah yang akan ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh DPRD Provinsi.
- (2) **Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPRD Provinsi melakukan uji publik atas calon Anggota KPI Daerah melalui pengumuman di media cetak dan elektronik.**
- (3) **Uji publik bertujuan memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon Anggota KPI Daerah ke DPRD Provinsi.**
- (4) Tanggapan publik yang diterima DPRD Provinsi selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal uji publik atas calon Anggota KPI Daerah diumumkan di media cetak dan elektronik.
- (5) DPRD Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Anggota KPI Daerah Terpilih

Pasal 25

- (1) DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (*ranking*).
- (2) *Ranking* 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan *ranking* berikutnya adalah anggota cadangan.

Pasal 26

- (1) DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Keputusan Gubernur diterbitkan setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
- (4) Masa tugas Anggota KPI Daerah terpilih dimulai berdasarkan tanggal Keputusan Gubernur untuk Anggota KPI Daerah.
- (5) Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebagai berikut :

Halaman 61 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, membentuk Tim seleksi pemilihan anggota komisi penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2023 dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 3/KEP.DPRD/2021 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, tanggal 15 Maret 2021 (*vide* Bukti T-1);
2. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat periode 2021-2024 mengeluarkan pengumuman pendaftaran seleksi pemilihan calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, dengan Pengumuman Nomor : 492/02/TIMSEL.KPID/2021, tanggal 15 April 2021, Pengumuman tersebut berisikan ketentuan pendaftaran calon anggota komisi penyiaran indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024 dan Pendaftaran dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 19 April sampai dengan 17 Mei 2021 (*vide* Bukti T-2 dan Bukti T-3),
3. Bahwa Tim Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi dengan Pengumuman Nomor : 492/05/TIMSEL.KPID/2021 Tanggal 2 Juni 2021 (*vide* T-5) berdasarkan Berita acara Nomor : 492/04/PANSEL.KPID/ 2021, Tanggal 27 Mei 2021 (*vide* Bukti T-4) yang dalam lampirannya disebutkan nama-nama Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 42 orang, termasuk atas nama Fathurrijal, M.I.K (Penggugat) dan selanjutnya Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan tes berikutnya yaitu tes tertulis, tes psikologi dan dinamika kelompok serta wawancara;
4. Bahwa Penggugat adalah calon incumbent (petahana) yang lolos seleksi administrasi sehingga tidak mengikuti proses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Provinsi (*vide* Keterangan Saksi Penggugat yang bernama SAHDAN, S.Pd, Berita Acara Persidangan ke-8 tanggal 20 Desember 2021, dan Keterangan Saksi Tergugat yang bernama SYIRAJUDDIN, Berita Acara Persidangan ke-9 tanggal 27 Desember 2021, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia);

Halaman 62 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tim Seleksi melaksanakan Tes Potensi dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021, sedangkan Psikotes dan Dinamika Kelompok dilaksanakan tanggal 15-16 Juni 2021 (*vide* Bukti T-6, Bukti T-8, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-13);
6. Bahwa Tim Seleksi mengeluarkan Jadwal Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara barat tertanggal 15 Juni 2021, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 (*vide* Bukti T-14);
7. Bahwa Tim Seleksi mengumumkan hasil uji kompetensi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, dengan Pengumuman Nomor : 492/15/TIMSEL.KPID/2021, Tanggal 22 Juni 2021, yang menyatakan 21 orang yang lulus yaitu terdiri dari 17 peserta uji kompetensi dan 4 calon incumbent (petahana) termasuk atas nama Penggugat, dan berhak mengikuti tahapan tes berikutnya yaitu Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (*vide* Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T.20.1, dan Bukti T-21);
8. Bahwa Tim Seleksi mengumumkan Jadwal Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 dengan Pengumuman Nomor: 007/559/PP/DPRD/2021, tanggal 7 juli 2021 (*vide* Bukti P-5 ; Bukti T-22);
9. Bahwa Tim Seleksi mengumumkan dengan Pengumuman Nomor : 007/606/PP/DPRD/2021 tanggal 12 juli 2021 bahwa pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan (*vide* Bukti T-23);
10. Bahwa Tim Seleksi mengumumkan Jadwal Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 dengan Pengumuman Nomor : 007/576/PP/DPRD/2021, Tanggal 21 juli 2021 (*vide* Bukti T-24, Bukti T-25 dan Bukti T-26);
11. Bahwa sesuai Pengumuman Nomor : 007/576/PP/DPRD/2021 tanggal 21 juli 2021, Penggugat mendapatkan Jadwal Pelaksanaan Uji Kepatutan

Halaman 63 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) pada tanggal 26 Juli 2021, Pukul 10.00 Wita-selesai, bertempat di Kantor DPRD Provinsi NTB (Ruang Komisi I DPRD NTB) (*vide* Bukti T-24 dan Bukti T-26);

12. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, Komisi I (Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan rapat pleno yang memutuskan dan menetapkan peringkat 1 s/d 14 Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB Periode 2021-2024 yang tercatat dalam Berita Acara Hasil Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-29);
13. Bahwa Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Gubernur NTB dengan Surat Nomor : 009.1/583/DPRD/2021 Perihal : Penetapan Komisioner KPID Provinsi NTB Periode 2021-2024, Tertanggal 2 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-30)
14. Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat *in casu* Tergugat menetapkan untuk mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2021 dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, Tanggal 23 Agustus Tahun 2021 (*vide* Bukti P-1 ; Bukti T-27);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat bukti-bukti yang membuktikan ataupun setidak-tidaknya menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan uji publik atas Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024 melalui pengumuman di media cetak dan elektronik, dan selain itu Saksi Tergugat yang bernama AJENG ROSLINDA MOTIMORI, S.Pt. dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu proses seleksi KPID yang sekarang (periode 2021-2024) tidak ada uji publik (*vide* Berita Acara Persidangan ke-10 tanggal 10 Januari 2022), yang berkesesuaian pula dengan Keterangan Saksi Penggugat yang bernama YUSRON SAUDI, ST.M.Pd, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu tidak ada uji publik sebelum tahapan

Halaman 64 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fit and Proper Test (*vide* Berita Acara Persidangan ke-8 tanggal 20 Desember 2021);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Tergugat yang bernama SYIRAJUDDIN yang menerangkan pada pokoknya yakni DPRD melakukan pengumuman di media online dan media cetak terkait 21 nama yang diumumkan oleh Tim Seleksi, dan DPRD Provinsi memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan, masukan, kritikan dan saran terkait 21 nama calon komisioner yang lulus seleksi oleh tim seleksi KPID (*vide* Berita Acara Persidangan ke-9 tanggal 27 Desember 2021), namun demikian dengan mencermati Bukti P-5 ; Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24, dan Bukti T-25, serta Bukti T-26), diketahui bukti-bukti tersebut tidak mencantumkan pengumuman kepada publik (masyarakat) adanya penyelenggaraan uji publik terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat melainkan hanya berisikan pengumuman terkait pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), sementara ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia menentukan pada pokoknya sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPRD Provinsi melakukan uji publik atas calon Anggota KPI Daerah melalui pengumuman di media cetak dan elektronik, yang mana tujuan uji publik memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon Anggota KPI Daerah ke DPRD Provinsi, sehingga Majelis Hakim menilai Keterangan Saksi Tergugat yang bernama SYIRAJUDDIN tersebut tidaklah terbukti, dan menjadi fakta hukum bahwa sebelum melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak melakukan uji publik atas Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024 melalui pengumuman di media cetak dan elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni sebelum melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak melakukan Uji Publik atas Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024 melalui pengumuman di media cetak dan elektronik, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis karena

Halaman 65 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prosedur bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di atas pun, secara mutatis mutandis membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa secara substansi juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa cacat yuridis dari segi prosedur dan substansi, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Gugatan Penggugat yang menuntut agar objek sengketa dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa, maka Gugatan Penggugat yang menuntut untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa *a quo* pun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, berarti memiliki konsekuensi yuridis yakni terjadi kondisi dimana terdapat kekosongan jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, sedangkan dalam petitum Gugatannya Penggugat tidak meminta/memohon kepada Pengadilan untuk dilaksanakan seleksi ulang, oleh karenanya melalui pertimbangan hukum dalam Putusan ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan saran kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat agar mengulangi seleksi/pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024 dengan memastikan semua tahapannya terpenuhi, serta kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat *in casu* Tergugat untuk memperpanjang masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat periode sebelumnya sampai dengan terpilihnya dan ditetapkannya Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024 yang baru berdasarkan hasil seleksi/pemilihan ulang;

Halaman 66 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, Tanggal 23 Agustus Tahun 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, Tanggal 23 Agustus Tahun 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu rupiah*);

Halaman 67 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DIANA YUSTIKASARI, S.H. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Halaman 68 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR



Rincian Biaya Perkara Nomor: 35/G/2021/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	135.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	30.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	80.000,-
Jumlah	:	Rp.	445.000,-
Terbilang	:		(Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).